

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pembangunan diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Pajak Hotel dan Restoran dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penye-lesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tam-bahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Llembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Meteri Kehakiman Nomor: M 04-PW.07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;

12. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- b. DPRD adalah DPRD Lampung Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran;
- f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memproleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk Petrovina dan Perkantoran;
- g. Restoran atau rumba machine adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan memungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
- h. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

m. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak Lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat keputusan yang menetukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

r. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

s. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

u. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama “Pajak Hotel dan Restoran” dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel dan restoran.

(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
- b. Layanan penunjang antara lain: telepon, fasimili, telex, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, taxi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain Pusat Kesehatan (fittnes Centre), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
- e. Penjualan makan dan atau minuman ditempati dan disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari objek pajak:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartement, dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Petrofina, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
- f. Pelayanan jasa boga/catering;
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perbulan.

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak mengurangi hak Kepala Daerah untuk menetapkan sebagai objek pajak apabila objek pajak yang dikecualikan dalam ayat (1) pasal ini telah memenuhi syarat sebagai objek pajak.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel dan Restoran, adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban melakukan kewajiban pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran;

(2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah Pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB III **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN**

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen).

Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terhutang dipungut di daerah tempat hotel dan atau restoran berlokasi.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim

Pasal 10

Pajak Terhutang terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran di hotel dan atau restoran.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak yang terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terhutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak terhutang harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menyusun pajak terhutang dengan kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.